



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, maka perlu mengatur Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
5. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Usaha dan atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
7. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada orang yang menggunakan sumber air dan/atau tanah sebagai tempat pembuangan air limbah atas usaha dan atau kegiatan yang dilakukan.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
10. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.
11. Badan air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, situ, rawa, dan saluran pembuangan.
12. Tim Pertimbangan Izin adalah tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.

BAB II

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama

Persyaratan dan Isian Formulir Permohonan

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan atau orang yang mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin;
 - b. foto copy izin lokasi, izin usaha, dan IMB;
 - c. gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);
 - d. foto copy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi;
 - e. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatannya;
 - g. surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat;

- h. foto copy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 - i. foto copy Kartu dan Tanda Penduduk Pemohon
- (2) Formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan izin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- b. pendaftaran surat permohonan dilaksanakan melalui petugas Badan Lingkungan Hidup yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan;
- c. dalam jangka waktu 12 hari kerja Tim Pertimbangan Izin akan melakukan survey lapangan setelah meneliti kelengkapan persyaratan permohonan ijin pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemrosesan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima berkas permohonan memberitahukan kepada anggota Tim Pertimbangan Izin untuk melakukan penelitian.
- (2) Anggota Tim Pertimbangan Izin secara bersama-sama melakukan survey lapangan di sekitar lokasi pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemohon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Pertimbangan Izin menyampaikan pertimbangan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- (4) Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati mengeluarkan keputusan terhadap permohonan izin dimaksud, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota Tim Pertimbangan Izin dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah survey lapangan.

Pasal 6

- (1) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Permohonan izin untuk usaha kecil akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 8

- (1) Izin berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya izin pembuangan air limbah untuk setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
 - a. pemegang izin membuang air limbah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam izin;
 - b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - c. berpindahnya lokasi pembuangan air limbah; dan atau
 - d. berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Tata cara dan mekanisme perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan tata cara memperoleh izin.

BAB V

TIM PERTIMBANGAN IZIN

Pasal 10

- (1) Tim Pertimbangan Izin ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Anggota tetap dan Anggota tidak tetap.
- (3) Ketua Tim adalah kepala instansi yang menangani lingkungan.
- (4) Anggota tetap terdiri dari Unsur Badan Lingkungan Hidup, Unsur Dinas Pekerjaan Umum, dan Unsur Dinas Kesehatan.
- (5) Anggota tidak tetap terdiri dari Dinas/Instansi terkait yang sesuai dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang akan mengajukan izin pembuangan air limbah.

Pasal 11

Tugas pokok Tim Pertimbangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk garis kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan permohonan izin pembuangan air limbah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pertimbangan Izin mempunyai rincian tugas :

- a. memverifikasi pengelolaan air limbah pada lokasi kegiatan pemohon izin;
- b. membuat laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- c. melakukan pembahasan dan atau memberikan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan permohonan izin; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pertimbangan Izin.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan izin dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air limbah yang dibuang;
 - b. pemeriksaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah/Sarana Pembuangan Air Limbah;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin pembuangan air limbah.

Pasal 14

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melaksanakan analisa kualitas air limbah yang dibuang melalui laboratorium rujukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali serta melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup;
- b. melakukan pencatatan harian debit limbah setiap bulan dan melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup; dan
- c. melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin pembuangan air limbah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Ttd

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR
ATAU SUMBER AIR

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan sanggup untuk :

1. melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati,

Hormat kami,



Cap
Perusahaan

.....
Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR
ATAU SUMBER AIR

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Pembuangan air limbah

Pati,
Yth. Bupati Pati
Melalui
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pati
Jl. Ki Juru Mertani No. 2 Pati
di -
P A T I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama CV/PT yang berlokasi

bermaksud menyampaikan permohonan Izin Pembuangan air limbah, yang telah diolah dalam Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) / Saluran Pembuangan Air Limbah ke Air atau sumber Air (terlampir).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan yang berlaku sebagai berikut :

- data umum / profil perusahaan.
- foto copy izin lokasi, izin usaha dan IMB.
- gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- foto copy hasil analisis kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir.
- surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir)
- surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatannya (terlampir).
- surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat (terlampir).
- foto copy Kajian Lingkungan / dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
- foto copy kartu tanda penduduk pemohon.

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih,

Pati,

Hormat kami,
Cap
Perusahaan

Materai
Rp.6.000,-

.....
Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ini perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati,

Hormat kami,



Cap
Perusahaan

.....

Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR
ATAU SUMBER AIR

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

Nama Usaha dan atau Kegiatan :

Jenis Industri :

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Baterai Kering | <input type="checkbox"/> Minuman Ringan | <input type="checkbox"/> Pupuk Urea |
| <input type="checkbox"/> Bir | <input type="checkbox"/> Minyak Nabati | <input type="checkbox"/> Sabun, Detergen |
| <input type="checkbox"/> Cat | <input type="checkbox"/> Minyak Sawit | <input type="checkbox"/> Soda kostik |
| <input type="checkbox"/> Etanol | <input type="checkbox"/> M S G | <input type="checkbox"/> Susu dan makanan |
| <input type="checkbox"/> Farmasi | <input type="checkbox"/> Pelapisan Logam | <input type="checkbox"/> Tapioka |
| <input type="checkbox"/> Gula | <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak | <input type="checkbox"/> Tekstil |
| <input type="checkbox"/> Karet | <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit | |
| <input type="checkbox"/> Kayu Lapis | <input type="checkbox"/> Pestisida | |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | <input type="checkbox"/> Pulp dan Paper | |

Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Penambangan | <input type="checkbox"/> Hotel |
| <input type="checkbox"/> Kawasan industri | <input type="checkbox"/> Rumah Sakit |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | |

Jenis permohonan

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baru | <input type="checkbox"/> Perpanjangan |
|-------------------------------|---------------------------------------|

II. INFORMASI UMUM

- Lokasi Kegiatan / Usaha :
 - Jalan /Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Kode Pos :
 - Telepon :
 - Facsimile :
- General Manager :
- Kontak Person :
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Telepon :
- Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - Jalan /Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Kode Pos :
 - Telepon :
 - Facsimile :

5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (*Holding Company*), Sebutkan :
- a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kel) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

- a. Izin Usaha
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
 - c. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
 - d. Izin Lokasi
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
 - e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
 - f. Izin Pembuangan Limbah
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :
- *) Semua izin tersebut diatas wajib dilampirkan

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) Bagi kegiatan non industri, isian tersebut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

- 1. Tahun mulai operasi :
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan) :
 - a. PAM
 - b. Air tanah
 - c. Sungai
 - d. Laut
 - e. Lainnya
- 3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi
 - b. Cooling Water
 - c. Domestik
 - d. Lainnya
- 4. Bahan Baku dan penolong **)

No	Nama	Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
					Domestik	Import

*) Lampirkan foto copy material safety data sheet (MSDS)

**) Gas, Padat, Cair

Lampirkan diagram alir proses

5. Kapasitas produksi terpasang (per tahun)*

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan non industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan Rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

6. Kapasitasnya produksi senyatanya (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

7. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah gelombang

b. Jumlah jam kerja produksi

- 1) Jam / hari
- 2) Hari / bulan
- 3) bulan / tahun
- 4) hari / tahun

8. Kegiatan-kegiatan lainnya

.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ISO 9000 Tahun
 Assesor*)
- ISO 14000 Tahun
 Assesor*)
- Tahun
 Assesor*)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan saudara memiliki kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

- Tidak
- Ya (lampirkan)
 - Nomor persetujuan (lampirkan) :
 - Jenis dokumen :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Komisi pelaksana :

4. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
 - Manajemen lingkungan, tahun
 Auditor
 - Audit Pentaatan (compliance audit), tahun
 Auditor

- Audit risiko (Risk Assesment), tahun
Auditor
- Auditor

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media lingkungan penerima air limbah :

- Sungai Nama
- Danau Nama
- Laut Nama
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinu dan reguler ?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?

- Ada
 - Belum Sempurna
 - Sedang dibangun
 - Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang di bangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannyam³/hari

Apakah mencakup sistem sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grit removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Tricking filter | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary biological contractor | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbah

1. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

2. Tipe saluran pembuangan air limbah

- Pipa
- Saluran terbuka

3. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit ?

- Tidak
- Ya

4. Sebutkan tipe alat ukur yang digunakan

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rectagular weir | <input type="checkbox"/> Triagular wair |
| <input type="checkbox"/> Ventury meter | <input type="checkbox"/> Magnetic flow meter |
| <input type="checkbox"/> Current meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive meter | <input type="checkbox"/> |

5. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan m³/hari

6. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?

- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?
 - Tidak
 - Ya, Jumlah ton/hari
2. Metode pengelolaan :
 - Kimia – Fisika – Biologi
 - Stabilisasi/Solidifikasi
 - Insinerasi (thermal treatment)
 - Landfill di dalam pabrik
 - Landfill di luar pabrik
 - Dikirim ke PPLI-B3
 - Dikirim ke vendor
 - Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama lengkap

Tanda tangan dan cap perusahaan

Jabatan

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

